



## **BUPATI KUTAI BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pengelola barang milik Daerah;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kutai Barat termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola pemungutan, penyetoran, dan pemanfaatan atas setiap pungutan retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengobatan umum;
  - b. tindakan kesehatan umum;
  - c. kesehatan ibu dan anak;
  - d. tindakan kesehatan gigi dan mulut;
  - e. lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan di Puskesmas.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor - faktor Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Penyediaan Obat.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

**BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan dan Obat;
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis;
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

**BAB VII  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya adalah sebagai mana yang tercantum di dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (2) Tarif Pelayanan/Tindakan yang belum tercantum dalam peraturan ini, besarnya dapat disamakan dengan Pelayanan atau tindakan yang mempunyai tingkat kesulitan yang hampir sama dengan pelayanan/tindakan yang ada;
- (3) Tarif Rujuk dengan menggunakan fasilitas non ambulance dapat menggunakan standart pembiayaan transportasi seperti yang diatur dalam Standart pembiayaan daerah pada tahun itu;
- (4) Tarif dengan perjanjian pihak ketiga (asuransi swasta dan perusahaan swasta) besarnya ditetapkan menjadi 50% (lima puluh per seratus) lebih tinggi dari besaran tarif retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin;
- (2) Bagi pasien lanjut usia, anak sekolah (pada jam sekolah) dan kader kesehatan yang masih aktif digratiskan;

- (3) Bagi pasien yang tidak termasuk pada ayat (1) dan (2) diatas, dianggap pasien umum dan membayar 100% berdasarkan tarif yang ditentukan.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu  
Penentuan Pembayaran**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang bersangkutan.

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas;
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di Puskesmas;
  - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 16**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

**Pasal 17**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGELOLAAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas disetorkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk bendahara penerimaan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Puskesmas menyetorkan retribusi dalam waktu 1 bulan sekali;
- (4) Dinas Kesehatan menyetorkan retribusi masing-masing Puskesmas dalam waktu 1 X 24 jam ke Kas daerah;
- (5) Besaran Retribusi yang disetor Puskesmas adalah dalam bentuk Retribusi Bruto;
- (6) Besaran Retribusi obat yang disetor Puskesmas adalah dalam bentuk Harga Bruto;
- (7) Untuk pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dibagi 50% (Lima Puluh Per seratus) jasa operator, 20% (Dua Puluh Per seratus) jasa asisten dan 30% (Tiga Puluh Per seratus) jasa umum;
- (8) Dalam hal operator memberikan pelayanan kesehatan tanpa didampingi oleh asisten, maka jasa pelayanan dibagi 70% (Tujuh Puluh Per seratus) dan 30% (Tiga Puluh Per seratus) jasa umum.

**BAB IV  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- b. menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 26**

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Bagi Puskesmas yang masih mempunyai sisa retribusi sebelum peraturan ini ditetapkan, Puskesmas wajib menyetorkan semua retribusi tersebut setelah dikurangi jasa pelayanan dari jumlah retribusi yang ada.



## Pasal 29

- (1) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui dan melaksanakannya;
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2012 khusus untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dan perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Zulkarnain, SE, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 17 Pebruari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 17 Pebruari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 04.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT**  
**NOMOR 08 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Sehubungan dengan hal tersebut dan bertambahnya jenis pelayanan serta fasilitas baru pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diatas, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1		:	Cukup jelas.
Pasal 2		:	Cukup jelas.
Pasal 3	Ayat (1)	:	Cukup jelas.
	Ayat (2) huruf a	:	Pendaftaran adalah pelayanan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan tanpa tindakan.
	huruf b	:	Pelayanan tindakan kesehatan umum adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan yang meliputi ; Pelayanan klinik umum, pelayanan bedah, pelayanan penyakit mata, pelayanan penyakit telinga hidung tenggorokan (THT), pelayanan klinik IMS dan Napza, Laboratorium, radiologi, Elektromedik.
	huruf c	:	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan yang meliputi ; rawat jalan pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan rawat inap.
	huruf d	:	Pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan pasien yang menderita sakit gigi dan keluhan rongga mulut lainnya yang meliputi tindakan preventif, tindakan pencabutan, tindakan bedah mulut sederhana dan tindakan bongkar protesa.
	huruf e	:	Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang meliputi : Pelayanan perawtan rumah keur dokter, pemeriksaan buta warna, visum, konsultasi kesehatan lainnya, konsultasi dokter umum/dokter gigi, konsultasi dokter spesialis,

			konsultasi psikologis, rekomendasi ijin praktek, pelayanan mabulan dan pelayanan mobil jenazah.
Pasal 4			: Cukup Jelas
Pasal 5			: Cukup jelas
Pasal 6			: Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1)		: Perhitungan tarif retribusi sebagai berikut :
	Ayat (2)	Tarif	= Jasa Sarana + Jasa Pelayanan
		Jasa Sarana	= BMHP + Sarana Medis + Sarana Non Medis
		Unit Cost BMHP	= $\frac{\text{Harga Pembelian} \times \text{Volume}}{\text{Unit Penggunaan}}$
		Sarana Medis	= unit cost penggunaan sarana medis + unit cost pemeliharaan sarana medis
		Unit Cost penggunaan sarana medis	= $\frac{\text{Dispreasi Tindakan}}{\text{Tindakan}}$
		Depresiasi	= $\frac{\text{Harga Pembelian alat}}{\text{Umur Ekonomis}}$
		Unit cost pemeliharaan sarana medis	= $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan Tindakan}}{\text{Tindakan}}$
		Sarana non medis	= unit cost penggunaan sarana non medis + unit cost pemeliharaan sarana non medis
		Unit Cost penggunaan sarana non medis	= $\frac{\text{Dispreasi Tindakan}}{\text{Tindakan}}$
		Depresiasi	= $\frac{\text{Harga Pembelian}}{\text{Umur ekonomis}}$
		Unit cost pemeliharaan sarana non medis	= $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan Tindakan}}{\text{Tindakan}}$
	Ayat (3)	Jasa Pelayanan	= $\frac{35\%}{65\%} \times \text{jasa Sarana}$
Pasal 8			: Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)		: Cukup jelas
	Ayat (2)		: Yang dimaksud dengan pasien lanjut usia adalah pasien yang berumur 60 (enam puluh tahun) ke atas
	Ayat (3) dan (4)		: Cukup jelas
Pasal 10			: Cukup jelas
Pasal 11			: Cukup jelas
Pasal 12			: Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1) dan (2)		: Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1)		: Cukup jelas
	Ayat (2)	huruf a	: Cukup jelas
		huruf b	: Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada antara lain: Ketentuan Asuransi Kesehatan Sosial (Askesos) / Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan asuransi kesehatan lainnya.
Pasal 15			: Cukup jelas

Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29	Ayat (1)	: Pemberlakuan tarif retribusi yang dimaksud adalah bagi pelayanan kesehatan masyarakat umum di Puskesmas dan Jaringannya
Pasal 29	Ayat (2)	: Pemberlakuan tarif retribusi yang dimaksud adalah bagi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin; Jampersal dan Jaminan Kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Pihak Ketiga.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 07.

081253020864  
MARHADYN, SKM  
DINAS KESEHATAN